

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
------------------	-------------------------	-------------------	-------------

SEWA FORKLIFT PERIODE TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 LATAR BELAKANG

1. Kapasitas gudang bahan baku di gudang produk yang terbatas memerlukan pengaturan kapasitas gudang secara berkelanjutan/*kontinyu* berupa kegiatan *handling* untuk mengoptimalkan proses produksi agar mencapai target RKAP
2. Diperlukannya tenaga manusia dan alat bantu yang memadai untuk kegiatan tersebut agar proses produksi berjalan dengan lancar dan optimal.

Pasal 2

TUJUAN

1. Mengoptimalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk Urea/NPK bersubsidi Pemerintah maupun non subsidi, sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan.
2. Memelihara kebersihan dan kerapian serta aspek AMDAL dan tetap mengutamakan aspek K3, sehingga kegiatan handling bahan baku, handling material recycle dan pengantongan lebih cepat sesuai dengan target tonase yang diinginkan.

BAB II SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

1. ***Aanwijzing*** adalah rapat pemberian petunjuk dan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam TOR ini
2. **Panitia Pengadaan** adalah pelaksana pelelangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi untuk melaksanakan lelang Pengadaan Jasa di PT. Pupuk Kujang Cikampek
3. **Pemasok** adalah Peserta yang mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa sewa forklift ini.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

4. **Pemenang** adalah Pemasok yang oleh Panitia Pengadaan ditetapkan memiliki hasil nilai indeks akumulatif tertinggi dari aspek teknis dan komersial.
5. **Pengadaan** adalah Pengadaan Bersama Jasa Sewa Forklif untuk kebutuhan PT. Pupuk Kujang Cikampek
6. **Peserta** adalah Perusahaan yang sudah berpengalaman dibidang pengadaan Jasa Sewa Menyewa Forklift yang diundang untuk mengikuti Pengadaan ini
7. **Pemilik** adalah Unit kerja pengguna Jasa sewa menyewa forklift yaitu PT Pupuk Kujang.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

A. Spesifikasi Non Teknis

1. Forklift yang disewa akan digunakan untuk Pekerjaan Pengangkutan Pupuk Hasil Produksi, *Stacking, palleting, Loading, cleaning, produk out off spec*, alat bantu *handling* (Palet, balok, terpal) dan *Handling* Produk jadi di Unit Sarana Penjualan.
2. Forklift yang disewa sebagaimana dimaksud pada Butir ke 1 (satu) diatas tidak boleh lebih dari 4 tahun sejak kontrak ditandatangani dan harus dalam kondisi prima (baik).
3. Pemasok menyediakan bahan bakar beserta operator Forklift.
4. Pemasok menyediakanteknisi dan program pemeliharaan untuk menjaga keandalan operasional forklift.
5. Pemasok menyediakan pengawas minimal 1 (satu) orang untuk setiap group shift.
6. Setiap operator harus memiliki sertifikat operator forklift (SIO).
7. Pemasok sudah berpengalaman dalam bidang penyewaan forklift.
8. Pemasok harus mempunyai Surat Ijin Usaha.
9. Area parkir dan area pemeliharaan disediakan oleh PT Pupuk Kujang.
10. Setiap 2 (dua) bulan sekali dilakukan inspeksi kelayakan Forklift oleh team Pupuk Kujang Cikampek (User, Inspeksi, K3LH), jika ditemukan adanya forklift yang tidak layak, makapemasok harus memperbaiki atau mengganti dengan forklift yang layak.
11. Pekerja harus mengikuti SMK3, ISO-9001 & ISO 14001 yang berlaku di PT. Pupuk Kujang Cikampek.

B. Spesifikasi Teknis

1. Kapasitas forklift minimal 3,5 Ton sebanyak 15 (lima belas) unit.
2. Forklift untuk Departemen Sarana Penjualan beroperasi 20 jam/hari (sudah dikurangi jam istirahat).
3. Lama penyewaan 12 (Dua belas) bulan dari tanggal 01 Juli 2017 s/d 30 Juni 2018.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

4. Forklift dilengkapi dengan identitas kendaraan (no lambung):
Forklift : FS-1, FS-2, FS-3 s/d FS-17.
Cadangan : FCS-1 dst.
5. Menyediakan Forklift cadangan jika forklift yang ada tidak dapat beroperasi atau rusak dan agar siap pakai maksimal dalam 2 (dua) jam, jika dalam kurun waktu lebih dari 2 (dua) jam pemasok tidak bisa menyiapkan forklift pengganti, maka pihak pemasok akan dikenakan sanksi pengurangan biaya sewa sesuai dengan jam tidak beroperasi.
6. Menyediakan tenaga operator untuk pengoperasian forklift dan teknisi pemeliharaan.
7. Tenaga operator harus diatur dalam kerja shift minimal 4 (empat) group dan 3 (tiga) shift.
8. Waktu kerja mengikuti jam kerja shift yang berlaku di PT Pupuk Kujang.
9. Menyerahkan time sheet forklift setiap Shift dari pengawas forklift ke supervisor shift user.
10. Mengerjakan perbaikan dan perawatan rutin harian Forklift serta pengadaan Forklift pengganti.
11. Menyediakan bahan bakar untuk operasional forklift.

C. Teknis Pekerjaan

1. *Handling* Produk jadi meliputi :
 - 1.1 Menyiapkan pallet untuk alas produk di line produksi.
 - 1.2 Mengangkat hasil produksi diatas pallet dari line produksi ke atas trailer.
 - 1.3 Mengangkat hasil produksi diatas pallet dari line produksi ke gudang produk jadi.
 - 1.4 Menurunkan hasil produksi dari atas trailer di area gudang produk/area penyimpanan.
 - 1.5 Melayani kegiatan stacking di area gudang produk/area penyimpanan.
 - 1.6 Melayani kegiatan palleting dan loading dia area gudang produk/area penyimpanan.
 - 1.7 Melayani kegiatan overzak.
 - 1.8 Melayani kegiatan diarea mesin bagging sistem.
 - 1.9 Melayani loading dan unloading alat bantu handling (Palet, balok, terpal, dll) serta penataan penyimpanan alat bantu handling.
2. Handling produk *out off spec* diantaranya:

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

- 2.1 Menyiapkan pallet untuk alas *out off spec* di line produksi dan area penyimpanan.
- 2.2 Mengangkat *out off spec* diatas pallet dari line produksi dan area penyimpanan ke atas trailer.
- 2.3 Mengangkat *out off spec* diatas pallet dari line produksi dan area penyimpanan ke tempat penampungan sementara produk *out off spec*.
- 2.4 Menurunkan *out off spec* dari atas trailer di area tempat penampungan sementara produk *out off spec*.
- 2.5 Melayani kegiatan diarea mesin bagging sistem untuk kegiatan sortir produk *out off spec*, feeding produk *out off spec*, memindahkan produk hasil mesin bagging sistem diatas pallet ke area penyimpanan produk.
- 2.6 Melayani kegiatan stacking produk *out off spec* di tempat penampungan sementara produk *out off spec*.
- 2.7 Melayana kegiatan palleting dan loading produk *out off spec*di tempat penampungan sementara produk *out off spec*.
3. Membantu program cleaning harian di area gudang penyimpanan (termasuk open storage) dan area loading produk.
4. Melakukan mutasi produk dari satu lokasi ke lokasi yang lain di area penyimpanan.

D. Peraturan dasar dalam keselamatan Pengoperasian Forklift

1. Operator harus mempunyai fisik dan mental yang sehat.
2. Buatlah peraturan tentang kecepatan maksimum didalam gudang 5 km/jam dan diluar gudang 15 km/jam.
3. Hanya orang yang ditunjuk dan diberi tanggung jawab saja serta telah mendapatkan training dan sertifikasi yang boleh mengendarai forklift.
4. Sebelum mengendarai, periksa kondisi forklift.
5. Segera laporkan jika ada kerusakan pada forklift kepada atasan anda.
6. Mengetahui tabel beban kerja aman (load chart).
7. Gunakan ukuran pallet yang baik dan benar.
8. Atur posisi garpu sesuai dengan lebar pallet.
9. Perhatikan barang yang bisa merugikan (contoh : Limbah B3).
10. Bila akan mengangkat barang yang lebar harus di titik tengahkan.
11. Jangan diperbolehkan orang lain melintas dibawah garfu (fork) pada saat garfu di naikan.
12. Biasakanlah tangan dan kaki jauh dari system pengangkat.
13. Gunakanlah backrest yang tinggi dan kanopi harus terpasang.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

14. Jangan mengangkat beban terlalu tinggi ketika tiang (mast) miring kedepan.
15. Saat membawa beban jangan terlalu tinggi jarak yang aman sekitar 10-30 cm.
16. Pada saat menaruh barang posisi tiang miring kebelakang.
17. Lakukan pengamatan pada daerah sekitar yang akan dilalui sebelum menjalankan forklift.
18. Jalankan dan berhentikan forklift secara bertahap dan perlahan-lahan.
19. Selalu tetap kontrol forklift anda setiap saat pada saat menjalankan forklift.
20. Jaga jarak forklift dengan jarak forklift lainnya jarak yang direkomendasikan adalah 3 kali panjang forklift.
21. Jangan kebut-kebutan, ceroboh, melamun dan waspadalah.
22. Kurangi kecepatan jika melewati jalan basah atau licin serta bunyikan klakson disetiap persimpangan jalan atau tempat ramai.
23. Perhatikan selalu ketinggian barang yang anda angkat.
24. Perhatikan selalu sisi kiri dan kanan pada saat membawa barang panjang dan lebar.
25. Jangan menggunakan ujung garpu untuk mengangkat objek.
26. Lihar dan perhatikan kondisi landasan dan jika mengangkat barang yang menghalangi pandangan operasional forklift dengan cara berjalan mundur.
27. Pastikan rem forklift anda berfungsi dengan baik dan periksa apakah roda truck container sudah diganjil.
28. Jika membawa barang pada jalan menurun operasikan forklift dengan berjalan mundur.
29. Gunakan pemandu pada saat anda membawa barang pada jalan menanjak.
30. Jangan mengangkat manusia dengan forklift, dilarang membawa penumpang.
31. Jangan menggunakan forklift untuk menarik atau mendorong kendaraan besar.
32. Jangan mendorong barang dengan ujung garpu.
33. Jangan menempatkan tali penarik pada tiang (mast) untuk menarik atau menyeret barang.
34. Matikan mesin pada saat mengisi bahan bakar dan dilarang merokok.
35. Parkirlah kendaran jika sudah selesai mengoprasikan pada tempat parkir yang telah disediakan dan turunkanlah garpu serendah mungkin hingga menempel permukaan tanah atau lantai agar tidak tersandung oleh manusia dan membuat laporan harian operasi.

E. Wilayah Kerja / Area Kerja

Lokasi kerja adalah di PT. Pupuk Kujang,
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 39, Cikampek Jawa Barat

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

Area Gudang Produk dan area yang dikelola oleh departement sarana penjualan.

Pasal 3

PEMBERIAN PETUNJUK DAN PENJELASAN

1. Aanwijzing diadakan untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas dari apa yang diatur dalam TOR dan/atau untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau mengubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TOR dan memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengadaan yang dihadiri oleh panitia pengadaan dan peserta
2. Aanwijzing akan diadakan pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam undangan yang disampaikan oleh panitia pengadaan kepada peserta
3. Aanwijzing dihadiri oleh panitia pengadaan dan para peserta pada hari, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
4. Kesimpulan-kesimpulan dan aanwijzing akan dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh panitia pengadaan dan minimum 2 (dua) orang wakil dari peserta lelang yang dipilih atau yang hadir pada pelaksanaan aanwijzing.
5. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari TOR dan mengikat seluruh peserta.
6. Setelah aanwijzing tersebut sampai dengan hari dibukanya penawaran, dilarang untuk melakukan tanya jawab dan/atau surat menyurat antara peserta kepada panitia pengadaan, kecuali ditentukan lain oleh panitia pengadaan.
7. Peserta yang tidak mengikuti aanwijzing dianggap menyetujui TOR dan keseluruhan isi Berita aanwijzing serta tetap dapat mengikuti proses selanjutnya dari pengadaan ini

Pasal 4

SYARAT-SYARAT PENAWARAN

1. Penawaran yang disampaikan dibuat dalam 2 (dua) sampul yaitu: sampul pertama berisi penawaran teknis dan sampul kedua berisi penawaran komersial
2. Sampul penawaran Teknis terdiri dari hal-hal sebagaiberikut:

Dokumen Administrasi yang meliputi:

 - i. *Copy* akta pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang terakhir (bila ada), disertai susunan pemilik modal dan susunan pengurus perusahaan yang terakhir.
 - ii. Pemasok sudah berpengalaman dalam bidang penyewaan forklift.
 - iii. *Copy* laporan keuangan yang terakhir (neraca perusahaan, laporan laba rugi dan laporan arus kas tahun terbaru) dan telah diaudit selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

- iv. *Copy* penetapan NPWP
- v. *Copy* Bukti Surat Setoran Pajak 3 (tiga) bulan terakhir
- vi. *Copy* Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- vii. *Copy* SITU dan SIUP
- viii. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

3. Sampul penawaran komersial yang terdiri dari:

- i. Surat penawaran harga yang ditandatangani oleh direktur perusahaan diatas materai dan diberi stempel
- ii. Jaminan penawaran Asli (*Bid Bond*) sebesar 1-3 % dari harga penawaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkan jaminan penawaran, yang berlaku minimal 2 Bulan
- iii. Surat persetujuan pencairan jaminan penawaran yang ditujukan kepada panitia pengadaan

4. Harga penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sudah termasuk seluruh biaya sewa forklift beserta biaya-biaya lain yang muncul dengan mata uang IDR (*Indonesian Rupiah*)

5. Dokumen penawaran teknis yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat dalam rangkap 4 (empat).

6. Sampul penawaran diserahkan kepada Panitia Pengadaan pada tanggal pukul WIB bertempat di dengan alamat

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

Pasal 5

PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

1. Dari Penawaran yang masuk akan diadakan evaluasi oleh panitia pengadaan dan akan ditetapkan skor/nilai-nya
2. Dalam Rangka Penilaian, apabila dianggap perlu panitia pengadaan berhak untuk mengadakan klarifikasi dengan peserta mengenai segala aspek yang bersangkutan dengan dokumen penawaran
3. Keputusan mengenai hasil penilaian merupakan hak panitia pengadaan sepenuhnya dan tidak dapat diganggu gugat

Pasal 6

PENETAPAN PEMENANG

1. Pemenang ditetapkan berdasarkan hasil nilai indeks tertinggi dari aspek teknis dan komersial. Harga yang didapat merupakan harga final dan mengikat serta bersifat tetap selama jangka waktu perjanjian
2. Dalam hal pemenang yang telah ditetapkan tersebut mengundurkan diri, maka panitia pengadaan berhak untuk:
 - a) Melakukan negosiasi dengan peserta dengan nilai indeks kumulatif tertinggi kedua dan seterusnya apabila diperlukan
 - b) Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka panitia pengadaan akan mengadakan pengadaan ulang
3. Apabila peserta menundurkan diri sebelum pemenang ditunjuk dan apabila pemenang yang ditunjuk tidak mampu/menolak mengikatkan diri dalam ikatan perjanjian, maka jaminan penawaran (Bid Bond) berhak dicairkan oleh Panitia Pengadaan
4. Keputusan panitia pengadaan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
5. Pemenang pengadaan diumumkan dalam suatu surat penunjukan pemenang yang ditandatangani oleh Direktur Teknik & Pengembangan PT. Pupuk Kujang Cikampek
6. Pelaksanaan pengadaan akan dilaksanakan dalam bentuk surat perjanjian berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik dengan pemasok.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

Pasal 7

SANGGAHAN

1. Untuk Menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*Equal Treatment*) dalam proses pengadaan, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang dapat melakukan sanggahan kepada panitia pengadaan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan.
3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal diumumkannya pemenang.
4. Pengajuan sanggahan disertai dengan menyerahkan jaminan dengan nilai sebesar *Bid Bond* dan akan dikembalikan apabila sanggahan terbukti benar secara hukum, dan Menjadi Milik Panitia Pengadaan apabila sanggahan Tidak Terbukti.
5. Keputusan panitia pengadaan atas sanggahan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

Pasal 8

TANGGUNG JAWAB

1. Peserta Bertanggung Jawab untuk meneliti dan memahami semua isi dokumen termasuk namun tidak terbatas pada TOR dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penawaran.
2. Peserta Wajib Segera memberitahukan Panitia Pengadaan apabila diketahui olehnya terdapat kesalahan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam dokumen pengadaan pada saat dilakukan *aanwijzing*. Panitia Pengadaan akan menjelaskan perbedaan-perbedaan atau kesalahan-kesalahan tersebut secepatnya.

Pasal 9

DOKUMEN PENGADAAN

Yang dimaksud Dokumen Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat / *Term Of Reference* (TOR)
2. Berita Acara *Aanwijzing*
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

BAB III

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

Pasal 1

SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur sendiri oleh PEMILIK.
2. Apabila pekerjaan beserta kelengkapannya yang dilaksanakan tidak atau kurang memenuhi persyaratan-persyaratan pekerjaan yang telah ditentukan, PEMASOK wajib menggantinya dengan kelengkapan yang sesuai, dengan tetap memperhatikan batas waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Seluruh biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PEMASOK.

Pasal 2

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pelaksanaan pekerjaan sewa forklift disesuaikan waktunya dengan kesepakatan antara pemasok dengan PEMILIK (sebagaimana dimaksud pada masing-masing surat perjanjian), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
2. Apabila pada saat Perjanjian berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian dikarenakan adanya kebijakan untuk dilakukan lelang baru maka PT. Pupuk Kujang dapat melakukan addendum (Perpanjangan Kontrak) selama tenggang waktu sampai proses Surat Perjanjian yang baru ditandatangani oleh Otorisator dan secara proporsional harga tetap mengikuti sesuai yang tertuang pada Surat Perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan tarif yang berlaku pada saat itu.

Pasal 3

SYARAT PEMBAYARAN

1. Prosedur dan tatacara pembayaran kepada pemasok dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal yang berlaku di PT. Pupuk Kujang.
2. Tata cara Pembayaran akan dilakukan oleh Bagian Keuangan PT. Pupuk Kujang melalui transfer Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan diterima, dengan melampirkan
 - 2.1. Copy Surat Perjanjian ini, yang telah dilegalisir sesuai peraturan yang berlaku
 - 2.2. SIK asli yang diterbitkan oleh Departemen Pemberi Jasa
 - 2.3. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAP)

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

- 2.4. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
- 2.5. Kwitansi bermaterai
- 2.6. Faktur Pajak
- 2.7. Copy Surat Pemberian nomor seri faktur pajak dari kantor pajak
- 2.8. Dokumen lain yang diperlukan

Pasal 4

**SANKSI ATAS KETERLAMBATAN DAN
KOMPENSASI ATAS KETIDAKSESUAIAN PERFORMANCE**

1. Kegagalan PEMASOK untuk melaksanakan pekerjaan sewa forklift dalam waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan dan ketentuan internal yang berlaku di PT Pupuk Kujang.
2. Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan langsung dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh PEMILIK kepada PEMASOK.

Pasal 5

JAMINAN PENAWARAN DAN JAMINAN PELAKSANAAN

1. Peserta wajib menyerahkan jaminan (*Bid Bond*) berupa Bank Garansi sebesar 1% - 3% dari harga total penawaran masing-masing jenis barang/jasa yang ditawarkan
2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada PT. Pupuk Kujang sebagai PEMILIK yaitu dengan jangka waktu berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari
3. Jaminan penawaran akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang setelah dikeluarkannya pemberitahuan pemenang oleh PANITIA PENGADAAN. Untuk PEMASOK yang memenangkan lelang, Jaminan Penawaran akan dikembalikan setelah yang bersangkutan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
4. Pada saat PEMILIK akan merealisasikan pembelian jasa sewa kepada PEMASOK yang memenangkan PENGADAAN, maka PEMILIK akan menerbitkan Surat Perjanjian (SP) dan PEMASOK wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi sebesar 5% (lima persen) dari nilai SP yang telah ditambah ppn 10% .
5. Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI atau Bank Swasta Nasional yang diperbolehkan mengeluarkan jaminan tersebut menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
6. Ketentuan jangka waktu berlaku Jaminan Pelaksanaan akan diatur oleh masing-masing PEMILIK.

Pasal 6

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Pemenang harus mengisi dan melengkapi dokumen **Pra Kualifikasi** yang diberikan oleh Departemen K3LH PT Pupuk Kujang.

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
------------------	-------------------------	-------------------	-------------

2. Pemenang wajib membuat JSA (Job Safety Analysis) yang disampaikan ke Panitia Pengadaan dan Pemilik.
3. Pemenang wajib menyediakan peralatan safety untuk tenaga kerjanya seperti *sepatu safety*, *helm safety* warna KUNING, *kacamata safety*, dan *pakaian seragam / rompi* yang dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Prosedur Keselamatan Kerja :
 - 4.1. Tenaga kerja harus mematuhi dan mentaati semua prosedur keselamatan yang berlaku di wilayah PT Pupuk Kujang tanpa terkecuali.
 - 4.2. Semua tenaga kerja dari pihak pemenang yang bekerja di kawasan PT Pupuk Kujang harus memiliki *Badge* (Id Card).
 - 4.3. Seluruh tenaga kerja sebelum memulai aktifitas pekerjaan, pertama kali harus diberikan bekal pemahaman keselamatan berupa *safety induction* oleh Departemen K3LH.
 - 4.4. Seluruh tenaga kerja dari pihak pemenang harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
5. Pemenang harus menyediakan antara lain :
 - 5.1. Pakaian seragam kerja/ rompi yang layak dan dapat dengan mudah diidentifikasi
 - 5.2. *Safety helmet* (helm pelindung kepala) warna kuning
 - 5.3. *Sepatu safety*
 - 5.4. *Kacamata safety*
 - 5.5. Peralatan pelindung pernafasan : masker debu sesuai kebutuhan
 - 5.6. Pemenang bertanggung jawab untuk memberikan makan sebanyak (2000 – 2700 kalori) per shift untuk pekerjaannya kecuali pada shift malam maka diberikan tambahan *extrafooding*.
 - 5.7. Pemenang bertanggung jawab untuk menyediakan / memberikan minuman / air minum bagi pekerja secukupnya atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* adalah semua kejadian diluar kekuasaan manusia yang akibatnya tidak dapat diperkirakan atau diduga dan berakibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pemasok sehingga pemasok tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai *Force Majeure* adalah termaksud namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) Gempa bumi
 - b) Tsunami/Banjir
 - c) Topan dan/atau badai

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------

- d) Perang atau keadaan bahaya lain yang diumumkan oleh pemerintah
 - e) Kebakaran ditempat lokasi produksi material yang mengakibatkan pemasok tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
 - f) Peraturan dan/atau kebijakan pemerintan yang berakibat pemasok tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
3. Apabila terjadi kejadian *Force Majeure* maka PEMASOK wajib untuk melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada PEMILIK dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak *Force Majeure* tersebut terjadi dan dibuktikan dengan surat resmi dari instansi pemerintah setempat yang berwenang untuk hal dimaksud.
 4. Apabila laporan tentang terjadinya *Force Majeure* tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) pasal ini, maka *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan PEMASOK tetap berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Untuk kegiatan yang berhubungan dengan rekreasi dan Olah Raga merupakan kegiatan Penyedia Jasa sendiri dan PT. Pupuk Kujang tidak memfasilitasi kegiatan tersebut baik akomodasi maupun sarana.
2. Jika kondisi pabrik dalam keadaan shut down maka semua personel akan terlibat dalam kegiatan cleaning pabrik sesuai instruksi PEMILIK
3. Absensi setiap bulan akan dikoreksi dan disahkan oleh PEMILIK dan di back-up dengan absensi manual yang dicatat oleh Supervisor Shift.
Basis System pengupahan yang dipakai harus sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku selama kontrak ini berjalan, dan tenaga kerja diikutkan program BPJS ketenagakerjaan (kematian & kecelakaan) dan BPJS kesehatan oleh kontraktor.
4. Pada saat Turn Around (TA), Crash Program, maupun Shutdown, basis jam kerja akan menyesuaikan dengan pimpinan yang ada di pabrik PEMILIK atau pejabat setingkat manager, Pada saat Turn Around (TA), Crash Program, maupun Shutdown, basis jam kerja akan menyesuaikan dengan pimpinan yang ada di pabrik PEMILIK atau pejabat setingkat manager, dan terkait dengan penagihan mengikuti pemakaian jam kerja pemakaian.
5. PT. Pupuk Kujang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dalam hal pemenang tender salah perhitungan dalam keekonomian pekerjaan.
6. Dalam hal pemenang tender mengkalim telah salah dalam berhitung dan meminta penyesuaian harga / tarif, maka PT. Pupuk Kujang berhak membatalkan kontrak dan menunjukkan pemenang kedua, atau melakukan tender ulang

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------

Dibuat Oleh :



Catur Suhermanto
Manager Sarana Penjualan

PT. PUPUK KUJANG	TERM OF REFERENCE (TOR)	No. Dokumen: 2	Revisi 0
-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------

Peta Lokasi PT Pupuk Kujang Cikampek.

